

ANALISIS TINDAK TUTUR BAHASA INDONESIA DALAM UNGGAHAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @SASTGASCOVID19.ID (KAJIAN PRAGMATIK)

Anis Rahmawati

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Jakarta, Indonesia
anisrahmaw18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis, bentuk, serta wujud dan maksud tindak tutur bahasa Indonesia yang digunakan dalam unggahan media sosial Instagram @satgascovid19.id. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah unggahan Instagram @satgascovid19.id pada tanggal 16 November 2020 yang merupakan video Konferensi Pers Menkopolkam RI, Mahfud MD, tentang pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. dan pesta pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta. Data dalam penelitian ini adalah seluruh tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, baca, simak, sadap, dan catat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam unggahan video konferensi pers Menko Polhukam RI mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. dan pesta pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta ditemukan tindak tutur bentuk imperatif, baik suruhan maupun larangan dan tindak tutur deklaratif. Adapun wujud dan maksud tindak tutur yang ditemukan adalah (1)tindak tutur lokusi bentuk pernyataan/berita; (2)tindak tutur ilokusi jenis komisif, direktif, dan asertif; dan (3) tindak tutur perlokusi berbentuk membuat mitra tutur berpikir tentang.

Kata kunci: instagram; pragmatik; tindak tutur.

PENDAHULUAN

Pragmatik adalah salah satu bidang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa beserta konteksnya. Lebih khusus, ilmu pragmatik meneliti tentang bentuk interpretasi petutur dalam satu konteks percakapan yang dilakukan oleh penutur. Leech (2019: 8) mendefinisikan pragmatik sebagai sebuah studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar (*speech situations*). Dalam pragmatik, makna makna diberi definisi dalam hubungannya dengan penutur atau pemakai bahasa. Dalam sebuah proses komunikasi, setiap penutur menggunakan ujaran atau kata-kata tertentu kepada mitra tutur sehingga maksud dan tujuannya dapat dipahami oleh mitra tutur. Maksud tersebut diwujudkan dalam sebuah tindak tutur. Tindak tutur merupakan salah satu sumber kajian pragmatik yang mengacu pada penggunaan bahasa berdasarkan konteks. Tindak tutur tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dalam situasi apa tuturan diutarakan, kepada siapa tuturan ditujukan, masalah apa yang dituturkan, dan sebagainya.

Kushartanti (2005: 109) mendefinisikan penuturan (*speech act*) sebagai seluruh komponen bahasa dan nonbahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh, yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat itu. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Chaer (2004) yang mendefinisikan tindak tutur (*speech act*) sebagai unsur pragmatik yang melibatkan pembicara (penutur) dan pendengar atau penulis dan pembaca. Jika dilihat dari sudut pandang penutur, bahasa berfungsi personal atau pribadi (fungsi emotif), yaitu penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Penutur tidak hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan

tuturannya. Dalam konteks komunikasi tersebut, mitra tutur sebagai pendengar dapat menduga apakah si penutur sedih, marah, atau gembira.

Lebih lanjut Chaer juga menjelaskan bahwa dari sisi pendengar atau lawan bicara, bahasa berfungsi direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Dalam konteks tersebut, bahasa dapat membuat pendengar melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan sesuai yang diinginkan oleh si pembicara. Hal itu dapat dilakukan si penutur dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan perintah, imbauan, permintaan, atau rayuan.

Tuturan dapat diekspresikan melalui media, baik lisan maupun tulisan. Dalam media lisan, pihak yang melakukan tindak tutur adalah penutur (pembicara) dan mitra tuturnya (pendengar). Adapun dalam media tulisan, tuturan disampaikan oleh penutur (penulis) kepada mitra tuturnya (pembaca). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tarigan (2015: 32) yang menyebutkan bahwa pragmatik tidak hanya terbatas pada bahasa lisan, tetapi mencakup bahasa tulis. Oleh karena itu, tindak tutur dapat terjadi dalam media apa pun yang menggunakan bahasa, salah satunya media sosial instagram.

Instagram merupakan salah satu media sosial yang sangat populer. Instagram menjadi wadah bagi pengguna untuk mengunggah dan membagikan foto atau video yang juga dapat berisikan takarir berbentuk tulisan sehingga memungkinkan terjadinya tindak tutur. Pengguna dapat menyertakan takarir berbentuk tulisan dalam unggahannya sesuai yang diinginkan serta membagikannya kepada pengguna lain atau media sosial lain. Pemilik akun juga dapat memperoleh tanggapan atas unggahannya melalui fitur komentar dalam instagram. Hal itu membuat daya atau efek perlokusi sangat mungkin terjadi.

Pemilihan instagram sebagai media sosial yang menjadi sumber penelitian didasarkan atas banyaknya penggunaan bahasa dalam media sosial tersebut. Salah satu akun instagram yang memanfaatkan penggunaan bahasa dalam setiap unggahannya adalah akun @satgasCovid19.id. Akun tersebut dikelola oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Indonesia yang memiliki 187.000 pengikut. Adapun unggahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah unggahan pada tanggal 16 November 2020 yang merupakan video konferensi pers Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. dan pesta pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta yang cukup menyita perhatian masyarakat sehingga penulis memilih video tersebut sebagai bahan kajian.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini adalah penelitian berjudul *Tindak Tutur Bahasa Indonesia dalam Unggahan Media Sosial Instagram @Liputan6 (Kajian Pragmatik)*. Penelitian itu ditulis oleh Nuramila pada tahun 2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) jenis tindak tutur yang ditemukan pada unggahan media sosial instagram @liputan6 yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi; (2) pada jenis tindak tutur lokusi terdiri atas bentuk pernyataan, bentuk perintah, dan bentuk pertanyaan, pada jenis tindak tutur ilokusi terdiri atas (a) bentuk asertif, (b) bentuk direktif, dan (c) bentuk ekspresif, dan pada jenis tindak tutur perlokusi terdiri atas bentuk mendorong, menjengkelkan, menyenangkan, membuat mitra tutur melakukan sesuatu, mengilhami, mengesankan, membuat mitra tutur berpikir tentang, melegakan, dan menarik perhatian; dan (3) wujud tindak tutur yaitu berbentuk tulisan dengan maksud tuturan, yakni untuk memengaruhi, mengajak, melakukan sesuatu, memberitahukan/menerangkan sesuatu hal, mengharapkan perhatian, menstimulus, melarang, memuji, mengkritik, mengapresiasi, dan sebagai bentuk penyaluran keluh kesah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, sumber data yang berupa unggahan video dalam akun instagram @satgasCovid19.id dianalisis secara alamiah dan apa adanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindak tutur dalam video

konferensi pers Menko Polhukam RI, Mahfud MD yang diunggah oleh akun instagram @satgasCovid19.id. Penelitian ini didesain secara deskriptif kualitatif dan difokuskan pada penggunaan tindak tutur bahasa Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini berupa tindak tutur lisan yang disampaikan oleh Menko Polhukam RI, Mahfud MD melalui unggahan video dan bahasa tulis dalam kolom komentar mengenai video tersebut. Data dalam penelitian ini adalah keseluruhan tindak tutur yang ada dalam unggahan video konferensi pers Menko Polhukam RI mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. dan pesta pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, teknik baca, teknik simak, dan teknis catat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data, yaitu mentranskrip seluruh tuturan yang disampaikan oleh Menko Polhukam RI, Mahfud MD serta isi pada kolom komentar unggahan tersebut. Hasil pengumpulan itu kemudian dianalisis dan dibahas satu per satu. Hasil penelitian ini meliputi bentuk tindak tutur serta maksud dan wujud tindak tutur yang diuraikan sebagai berikut.

1. Bentuk Tindak Tutur

Bentuk tindak tutur adalah wujud penggunaan tindak tutur secara nyata dalam sebuah percakapan. Bentuk tindak tutur tersebut dapat berwujud (1) deklaratif, (2) interogatif, dan (3) imperatif. Hasil analisis bentuk tindak tutur dalam video konferensi pers Menko Polhukam RI, Mahfud MD pada unggahan Instagram @satgasCovid19.id adalah sebagai berikut.

a. Bentuk Tindak Tutur Imperatif

Bentuk tindak tutur imperatif mengandung maksud memerintah agar lawan tutur melaksanakan isi tuturan. Maksud tersebut dapat berupa suruhan atau larangan. Berdasarkan hasil kajian ditemukan contoh tindak tutur imperatif sebagai berikut.

- (1) *Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan.*
- (2) *Kepada aparat keamanan, kepada aparat keamanan, kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik.*
- (3) *Penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak masyarakat lainnya sehingga harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis, tenteram dan damai.*

Tuturan (1) pada contoh di atas mengandung maksud memerintah tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Sama halnya dengan tuturan (1), tuturan (2) juga mengandung maksud memerintah aparat keamanan agar tidak ragu dan bertindak tegas dalam hal penegakan protokol kesehatan. Adapun tuturan (3) adalah tuturan berbentuk imperatif yang mengandung larangan. Larangan tersebut ditujukan untuk setiap individu masyarakat agar tidak melanggar hak masyarakat lainnya ketika menggunakan hak individu.

b. Bentuk Tindak Tutur Deklaratif

Tuturan deklaratif adalah tuturan yang menginformasikan sesuatu dan tidak mengharapkan adanya komentar atau tanggapan. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan contoh tuturan berbentuk deklaratif sebagai berikut.

- (1) *Telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus Covid-19, sementara pada saat yang sama terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar, terutama sejak hari Selasa tanggal 10 hingga tanggal 13 November di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat dan sekitarnya.*

- (2) *Kita semua pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam delapan bulan terakhir telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengatasi Covid-19 yang telah memakan ribuan korban jiwa.*
- (3) *Ratusan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat telah menjadi pahlawan dalam upaya kita berperang melawan Covid-19.*
- (4) *Bahkan dari data di seluruh dunia, Indonesia termasuk yang sangat baik dalam angka kesembuhan dan jumlah penduduk yang terinfeksi Covid jauh di bawah rata-rata dunia, tapi kesembuhannya di atas rata-rata dunia sehingga Indonesia dianggap oleh dunia sebagai yang baik.*

Keempat tuturan di atas merupakan contoh tuturan yang berbentuk deklaratif. Isi tuturan-tuturan di atas bersifat ringkas dan jelas serta hanya meminta pendengar untuk menaruh perhatian. Penutur dalam menyampaikan tuturan tersebut hanya bermaksud memberitahukan informasi atas peristiwa atau kejadian.

2. Wujud dan Maksud Tindak Tutur

a. Tindak Tutur Lokusi

Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang makna katanya sesuai dengan tuturan yang disampaikan. Tindak tutur lokusi merupakan suatu tuturan yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu. Berdasarkan hasil kajian, berikut contoh tindak tutur lokusi.

- (1) *Telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus covid-19, sementara pada saat yang sama, terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar, terutama sejak hari Selasa tanggal 10 hingga tanggal 13 November di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat dan sekitarnya.*
- (2) *Ratusan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat telah menjadi pahlawan dalam upaya kita berperang melawan Covid-19.*

Berdasarkan hasil analisis, tindak tutur (1) dan (2) mengandung jenis tindak tutur lokusi bentuk pernyataan/berita. Tuturan (1) tersebut memberikan informasi bahwa telah terjadi peningkatan kasus covid-19 dan pada saat yang sama terjadi kerumunan massa dalam jumlah besar sedangkan tuturan (2) memberikan informasi bahwa ratusan tenaga kesehatan telah berjuang menjadi pahlawan untuk mengatasi Covid-19. Tuturan tersebut disampaikan dengan maksud semata-mata hanya untuk memberikan informasi tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu.

Menurut Wijana (2009: 20) tindak tutur lokusi disebut sebagai *The Act of Saying Something* yang merupakan suatu tindakan bertutur yang dapat berupa kata, frasa, ataupun kalimat sesuai dengan makna yang terkandung dalam kata, frasa, ataupun kalimat itu sendiri. Temuan-temuan tindak tutur di atas sejalan dengan pendapat tersebut. Fungsi-fungsi tuturan yang disampaikan semata-mata hanya bermaksud untuk menyatakan sesuatu sesuai dengan tuturan yang diucapkan tanpa mempermasalahkan maksud dan fungsi tuturan yang disampaikan. Tindak tutur lokusi juga relatif mudah diidentifikasi karena cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi tutur.

b. Tindak Tutur Ilokusi

Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya ujar. Berdasarkan hasil penelitian terhadap video konferensi pers Menko Polhukam RI, Mahfud MD yang menjadi sumber data penelitian ini ditemukan tindak tutur ilokusi sebagai berikut.

- (1) *Oleh karena itu, oleh karena itu, pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar.*

Berdasarkan analisis, data tersebut merupakan contoh tuturan ilokusi jenis komisif (*commissives*). Jenis tindak tutur tersebut mengandung peringatan atau ancaman

kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih ada pengumpulan massa dalam jumlah besar.

(2) Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan.

Tindak tutur tersebut merupakan contoh tindak tutur jenis direktif (*directives*) karena mengandung harapan atau keinginan penutur terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dapat menjadi contoh dan teladan dalam mematuhi protokol kesehatan.

(3) Penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak masyarakat lainnya sehingga harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis, tenteram dan damai.

Jenis tindak tutur tersebut merupakan tindak tutur representatif atau asertif (*representatives or assertives*). Tindak tutur tersebut mengandung maksud menyatakan dan menuntut agar individu masyarakat Indonesia tetap menggunakan hak-haknya tanpa melanggar hak masyarakat lainnya serta dilakukan sesuai dengan aturan hukum.

(4) Kepada aparat keamanan, kepada aparat keamanan, kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis, tindak tutur tersebut merupakan tindak tutur jenis direktif (*directives*). Tindak tutur direktif mengandung maksud memperoleh beberapa tujuan tindakan mengenai masa depan melalui mitra tuturnya, salah satunya permintaan. Dalam konteks tuturan itu, penutur meminta aparat keamanan yang diulang tiga kali untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam menegakkan protokol kesehatan.

(5) Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan covid-19.

Tindak tutur tersebut merupakan contoh tindak tutur jenis komisif (*commissives*). Dalam tindak tutur tersebut, penutur bermaksud memberikan dorongan dan menyampaikan maksud untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks tuturan tersebut, penutur memberikan peringatan bahwa sanksi akan diberikan kepada aparat keamanan yang tidak dapat bertindak tegas dalam pelaksanaan terlaksananya protokol kesehatan Covid-19.

c. Tindak Tutur Perlokusi

Tindak tutur perlokusi adalah efek yang ditimbulkan oleh ujaran penutur. Dalam penelitian ini, tindak tutur perlokusi muncul akibat adanya tindak tutur ilokusi. Tindak tutur perlokusi itu dapat ditemukan di kolom komentar warganet atas unggahan video konferensi pers Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. dan pesta pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan tindak tutur perlokusi sebagai berikut.

(1) Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, apakah kerjaan kalian cuma sebatas memperingatkan Gubernur dan menyesalkan jika pelanggaran sudah terjadi? Serious nanya.

(2) Oleh karena itu, oleh karena itu, pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar.

Tuturan (1) merupakan tindak tutur yang mengandung daya perlokusi sebagai efek tindak tutur ilokusi pada tuturan (2). Adapun perlokusi yang dihasilkan berbentuk membuat mitra tutur berpikir tentang (*get hearer to think*). Tuturan (2) salah satunya berisi tentang peringatan kepada para kepala daerah bahwa pemerintah akan menindak

tegas dan melakukan penegakan hukum jika ada pengumpulan massa dalam jumlah besar. Daya perlokusi yang ditimbulkan atas tuturan tersebut adalah pembaca berpikir tentang pekerjaan pemerintah, apakah hanya sebatas memperingatkan Gubernur dan menyesalkan pelanggaran yang sudah terjadi. Tuturan tersebut disampaikan oleh pembaca atau warganet melalui kolom komentar unggahan instagram.

Daya perlokusi lain juga muncul dalam tindak tutur berikut.

(3) *Saya rasa bukan hanya gubernur yang menindak langsung, kn ada aparat dll... Apakah gubernur harus turun langsung dan menindak langsung? Klo gt semua kepala daerah kena dong. Banyak tuh daerah yg tidak mematuhi protokol kesehatan... Jangan hanya karena politik semua harus ditindak tegas siapapun itu...*

Tuturan (3) merupakan tuturan perlokusi atas tuturan (2). Daya perlokusi yang muncul dalam tuturan (3) adalah pembaca berpikir tentang (*get hearer to think*). Pembaca yang menulis komentar tersebut berpikir bahwa penindakan langsung atas pelanggaran protokol kesehatan tidak hanya tugas gubernur, tetapi juga aparat. Pembaca juga berpikir bahwa kepala daerah lain juga perlu ditegur karena daerah lain masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Temuan-temuan tindak tutur di atas sejalan dengan pendapat Rustono (1999:38) yang menyatakan bahwa tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang pengujarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur. Pengaruh atau daya yang ditimbulkan oleh tindak tutur tersebut dapat terjadi, baik karena disengaja maupun tidak disengaja oleh si penutur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tindak tutur dalam unggahan video konferensi pers Menko Polhukam RI mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. dan pesta pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta, dapat ditemukan bahwa tindak tutur tersebut mengandung bentuk tidak tutur imperatif, baik suruhan maupun larangan dan tindak tutur deklaratif. Adapun wujud dan maksud tindak tutur yang ditemukan adalah (1) tindak tutur lokusi bentuk pernyataan/berita; (2) tindak tutur ilokusi jenis komisif, direktif, dan asertif; dan (3) tindak tutur perlokusi berbentuk membuat mitra tutur berpikir tentang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul & Leoni Agustina. 2004. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kushartanti, dkk. 2005. *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Leech, Geoffrey. 2011. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nuramila. 2019. *Tindak Tutur Bahasa Indonesia dalam Unggahan Media Sosial Instagram @Liputan6 (Kajian Pragmatik)*. Tesis. Tidak Diterbitkan. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Rustono. 1999. *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Tarigan, Henry Guntur. 2015. *Pengajaran Pragmatik (Edisi Revisi)*. Bandung: Angkasa.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- @satgascovid19.id. 2020. Konpers Menkopolhukam Mahfud MD [Video Instagram]. Diakses melalui https://www.instagram.com/tv/CHpGohFF6vf/?utm_source=ig_web_copy_link, 1 Desember 2020.